



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1848 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 1592 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tim Pemenangan JIMAT AKU Nomor 017/JIMAT-AKU/PLKD/SBG/XI/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Lokasi Kampanye Paslon Jimat-Aku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Tim Pemenangan JIMAT AKU Nomor 017/JIMAT-AKU/PLKD/SBG/XI/2024 tanggal 10 November 2024

perihal Pemberitahuan Perubahan Lokasi Kampanye
Paslon Jimat-Aku

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 1848 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 1592 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN
2024

KESATU : Menetapkan perubahan Kedua Jadwal dan Lokasi Kampanye
Metode Rapat Umum yang difasilitasi KPU Kabupaten
Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH



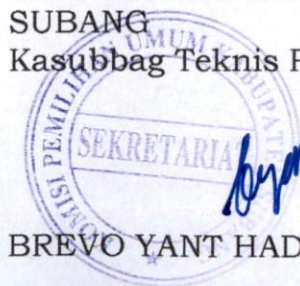
LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 1848 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 1592 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Tanggal	Tempat
Calon Bupati H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si. Calon Wakil Bupati H. ACENG KUDUS, S.P.	1 (satu)	20 November 2024	Lapangan Sepak Bola Desa Kamarung Kec. Pagaden
Calon Bupati REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI, S.I.P. Calon Wakil Bupati AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si., M.M.	2 (dua)	23 November 2024	Lapang Dolog Subang Kel. Karanganyar Kab. Subang
Calon Bupati ASEP ROCHMAN DIMYATI, S.H., M.H. Calon Wakil Bupati LINA MARLIANA, S.K.M.	3 (tiga)	21 November 2024	Lapang Sepak Bola Sukamandi Ciasem

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUBANG
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

Ditetapkan di Subang
 Pada Tanggal 8 November 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI